

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan wanita yang bukan *mahram* dan membatasi hak serta kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup>

Dewasa ini sering kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, istilah kawin secara umum digunakan untuk tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami, sedangkan nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau suatu ikatan, sebab dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).<sup>3</sup> Namun pernikahan dan perkawinan pada prinsipnya hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>4</sup> Menurut Anwar Harjono yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, perkawinan menurut istilah *fiqh* dipakai perkataan nikah dan *zawaj*, sedangkan menurut istilah Indonesia yang umum dipakai adalah perkawinan.<sup>5</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa arab, yaitu *Nakaha-Yankihu-Nikahan* yang artinya kawin. Nikah menurut istilah merupakan ikatan suami istri yang sah yang

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 9.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 7.

<sup>4</sup> Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqlah* V, no. 1 (2017): 74.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 9.

menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.<sup>6</sup> Arti lain nikah menurut arti aslinya yaitu hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum adalah perjanjian atau akad yang dapat menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.<sup>7</sup>

Definisi perkawinan tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi dalam Undang-Undang Perkawinan, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut, Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian atau akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang dapat menimbulkan akibat hukum membatasi hak dan kewajiban antara keduanya yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta melaksanakannya merupakan ibadah.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, dalam Al-Qur'an banyak perintah-perintah Allah untuk

---

<sup>6</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat (Buku Daros)* (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 17.

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 1.

<sup>8</sup> Undang-Undang, "1 Tahun 1974, Perkawinan" (2 Januari 1974)

<sup>9</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu di antara sunnah Nabi Muhammad SAW yang pelaksanaannya sangat dianjurkan untuk umat Islam, di antaranya seperti hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas’ud:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (متفق عليه)<sup>10</sup>

Artinya: “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kalian sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang belum mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab

<sup>10</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalāny, *Bulūgh al-Marām Min Adillat al-Ahkam* (Beirut: Dāru al-Ihyā al-’Ulūm, 1991), 401.

puasa adalah penekan hawa nafsu. (Muttafaqun 'Alaih)

Nabi Muhammad SAW bahkan pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah supaya dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana hadis Nabi:

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج, وقل بعضهم: أصلي ولا أنام, وقل بعضهم: أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالو كذا و كذا لكني أصوم و أفطر, وأصلي وأنام, وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Anas, Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi SAW sebagian dari mereka ada yang mengatakan: aku tidak akan menikah. Sebagian dari mereka lagi mengatakan: aku akan selalu shalat (malam) dan tidak tidur. Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka. Ketika hal itu di dengar oleh Nabi SAW beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu Padahal di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sholat aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. (Muttafaqun A'laih)”.

---

<sup>11</sup> Imam Syaukani, *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Daulah, 2004), 1178.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum (ibadah), dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti sesuatu yang menjadi bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap batal.<sup>12</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah terdiri dari 5 (lima) macam yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul.<sup>13</sup>

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>14</sup> Syarat-syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul.

- a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki antara lain: beragama Islam, Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, jelas orangnya, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri empat.
- b. Syarat-syarat calon mempelai wanita antara lain: beragama Islam atau ahli Kitab, jelas bahwa calon istri itu wanita, bukan *khuntsa*, halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah, tidak dipaksa/ikhtiyar, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- c. Syarat-syarat wali antara lain: Islam, laki-laki, baligh, waras akalannya, mempunyai hak perwalian, tidak dipaksa, Adil, tidak sedang ihram.

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

<sup>13</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46.

- d. Syarat-syarat dua orang saksi antara lain: Islam, laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.<sup>15</sup>

## B. Mahar

### 1. Pengertian Mahar

Kata mahar secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Bentuk *mufrad* atau tunggalnya yaitu *al-mahr*, bentuk jamaknya yaitu *muhūrūn* atau mahar bisa disebut juga *ash-shidāqu* yang dalam bahasa Indonesia berarti maskawin.<sup>16</sup> Maskawin dalam bahasa Arab disebut dengan delapan variasi nama dengan istilah yang berbeda-beda yaitu *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba*, *'uqr*, dan *alaiq*.<sup>17</sup>

Istilah mahar dalam bahasa Arab jarang digunakan. Kata *Shidaq* lebih sering digunakan kalangan ulama fiqih dalam kitab-kitab fiqihnya. Sebaliknya, istilah yang sering digunakan di Indonesia yaitu maskawin dan mahar. Menurut para ulama, tidak ada perbedaan mendasar antara istilah *ash-shidaq* dan *al-mahr*. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tidak ada perbedaan fungsi antara istilah mahar dan *shidaq* apabila yang dimaksudkan adalah pemberian

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 12.

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1363.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyir wa at-Tauzi', 2006), 403.

sesuatu dari calon suami kepada calon istrinya dalam sebuah pernikahan. Hanya saja istilah mahar digunakan untuk pernikahan sedangkan istilah shadaq dapat digunakan dalam hal selain pernikahan karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.<sup>18</sup>

Mahar menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>19</sup> Definisi tersebut sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar pada umumnya diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Secara terminologi atau istilah, definisi mahar dapat disebutkan di antaranya:

- a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mahar adalah nama bagi suatu harta yang wajib diberikan untuk seorang wanita dalam akad pernikahan sebagai kompensasi atau ganti rugi atas diperkenalkannya bersenang-senang dengannya, persetubuhan syubhat, atau nikah yang rusak atau semacamnya.<sup>20</sup>
- b. Menurut al-Malibari, maskawin yaitu sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya nikah atau *wathi'* (persetubuhan). Sesuatu tersebut dinamakan *shadaq* karena didalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran atau kesungguhan suami dalam melakukan nikah, sedangkah nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.<sup>21</sup>
- c. Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha mendefinisikan maskawin sebagai harta yang wajib

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 260.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 856.

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'Ah Juz IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 76.

<sup>21</sup> Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Ma'bari al-Malibari, *Fath al-Mu'in Bisyarhi Qurratil 'Ain Bimuhimmatiddin* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 485.

- diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah.<sup>22</sup>
- d. Imam Taqiyuddin Abu Bakar mendefinisikan mahar sebagai sebutan untuk harta yang wajib diberikan laki-laki terhadap perempuan sebab adanya nikah atau *wathi'* (persetubuhan).<sup>23</sup>
  - e. Slamet Abidin dan Aminuddin menyatakan mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai simbol ketulusan hati mempelai laki-laki untuk menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya.<sup>24</sup>
  - f. Ali Manshur menyatakan mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya ketika berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu, jika pemberian itu terjadi sebelum dan sesudah akad nikah, maka tidak dapat disebut mahar. Karena pemberian sebelum akad nikah adalah pemberian sukarela biasa, sedangkan pemberian sesudah akad nikah disebut *nafaqah*. Dan pemberian yang diberikan ketika proses akad nikah itu hanya untuk calon istri saja, jika diberikan kepada orang lain maka pemberian tersebut tidak disebut mahar.<sup>25</sup>
  - g. Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa mahar secara etimologi yaitu maskawin.

---

<sup>22</sup> Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i Juz 4* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), 75.

<sup>23</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini Al-Hishni, *Kifayatul al-Akhyar Fii Halli Ghayatil al-Ikhtishar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 489.

<sup>24</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105.

<sup>25</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Islam* (Malang: UB Press, 2017), 95.

<sup>26</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 1.

Secara terminologi atau istilah yaitu pemberian wajib dalam bentuk benda atau jasa dari calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda keseriusan dan ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih di antara keduanya yang disebabkan oleh adanya pernikahan atau *wathi'*.

## 2. Sejarah Mahar

Peneliti sebelum membahas mengenai sejarah mahar akan terlebih dahulu mengemukakan bagaimana kondisi dan perlakuan yang diterima perempuan sebelum datangnya Islam. Pembahasan ini sangat penting karena ada kaitannya dengan sebab disyariatkannya mahar dalam Islam, sehingga dapat diketahui seberapa besar Islam ingin mengangkat derajat kaum perempuan dari stigma marginal.

Fakta-fakta sejarah mencatat sebelum Islam datang khususnya di zaman Arab jahiliyah derajat kaum perempuan sangat rendah. Kaum perempuan dianggap tidak memiliki nilai kemanusiaan yang utuh dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Perempuan dipaksa untuk melakukan tugas-tugas reproduksi, melahirkan anak, mengurus keluarga, serta dianggap sebagai penanggung jawab dalam mengatur keperluan-keperluan di rumah tangga.<sup>27</sup>

Bangsa Arab jahiliyyah sesuai definisinya jahiliyyah yang artinya bodoh. Akan tetapi bukan bodoh dari segi pengetahuan, melainkan kebodohan yang dimaksud adalah dari segi moral dan rohani. Sebab catatan sejarah menyebutkan masyarakat arab jahiliyyah pada saat itu dikenal sangat pandai dalam bersyair dan mempunyai hafalan yang kuat. Salah satu bentuk kebodohan masyarakat arab jahiliyyah adalah tidak mendapatkannya hak warisan pada perempuan jika suami, orangtua dan keluarganya meninggal dunia. Kaum perempuan bahkan menjadi harta warisan untuk dibagi-bagi kepada ahli waris laki-laki khususnya apabila suaminya meninggal. Hal ini seperti yang termaktub dalam surah an-Nisa' ayat 22:

---

<sup>27</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 11.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".<sup>28</sup>

Asbabun Nuzul ayat di atas adalah untuk menanggapi kebiasaan kaum Arab jahiliyyah di mana pada waktu itu seorang anak laki-laki dapat menikahi ibu tiri yang ditinggal mati oleh ayahnya, hingga suatu ketika seorang sahabat dari kaum Anshar yang shaleh bernama Abu Qays meninggal dunia, lalu putranya datang untuk meminang istri yang ditinggalkan Abu Qays. Akan tetapi istri Abu Qays tersebut berkata: "Sesungguhnya aku telah menganggapmu sebagai anak, akan tetapi aku akan datang menemui Rasulullah terlebih dahulu untuk bertanya mengenai hal ini". Akhirnya istri Abu Qays menemui Rasulullah dan menceritakan permasalahannya sembari meminta jalan keluarnya, setelah itu turunlah ayat di atas sebagai jawaban atas kasus istri Abu Qays dan melarang perkawinan seorang anak dengan ibu tirinya.<sup>29</sup>

Masyarakat Arab jahiliyyah saat itu juga memiliki kebiasaan buruk yaitu apabila dalam keluarga mereka lahir seorang anak perempuan, mereka merasa malu dan menganggap hal tersebut sebagai suatu bencana. Anak perempuan yang lahir menurut mereka adalah sebuah aib keluarga. Untuk menghilangkan aib tersebut, maka mereka menguburkan hidup-hidup anak perempuannya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nahl ayat 58-59 :

<sup>28</sup> Alquran, an-Nisa' ayat 22, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 81.

<sup>29</sup> Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 02 (2017): 167.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾  
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ  
 هُونٍ ۗ أَمَرٌ مِّنْ أَمْرِهِ ۗ فِي الْتِرَابٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu”<sup>30</sup>.

Hak-hak kaum wanita pada zaman Arab jahiliyah juga didiskriminasi dan ditiadakan, sehingga perempuan pada masa itu tidak mempunyai hak untuk memegang harta bendanya sendiri, walinya dapat menggunakan harta yang murni miliknya tanpa menyisakan sedikitpun. Begitupun dengan mahar, konsep mahar sebenarnya telah ada pada zaman Arab jahiliyah, jauh sebelum datangnya Islam. Namun, mahar pada saat itu tidak diperuntukkan kepada calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri, sebab konsep perkawinan pada saat itu sama halnya seperti transaksi jual beli, yaitu jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau kerabat dekat laki-laki dari istri selaku pemilik barang.

Setelah Islam datang sebagai penyempurna agama, maka Rasulullah SAW melaksanakan dakwah mengenai kesetaraan gender, khususnya mengembalikan kedudukan dan jati diri perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan laki-laki. Salah satu upaya dan usaha untuk menjunjung harkat martabat perempuan adalah pengakuan

<sup>30</sup> Alquran, an-Nahl ayat 58-59, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 283.

terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-hak perempuan termasuk memberinya mahar dalam perkawinan.<sup>31</sup>

Pemberian mahar merupakan salah satu bukti bahwa agama Islam berupaya memberikan penghormatan terhadap kaum perempuan yaitu dengan memberikannya hak kepemilikan serta untuk mengangkat derajat kaum perempuan yang dahulu pada zaman Arab jahiliyyah hanya dipandang sebelah mata. Dengan demikian, Islam telah melepaskan belenggu ini dari kaum perempuan dengan menjadikan mahar sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh mempelai laki-laki kepadanya, dan menetapkan mahar sebagai hak penuh perempuan. Wali dan suaminya tidak boleh mengambil sedikitpun mahar darinya, kecuali istri ridha dan atas keinginannya sendiri.

### 3. Dasar Hukum Mahar dalam Islam

Islam sangat menghargai kedudukan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya mahar dalam pernikahan. Pentingnya mahar dalam pernikahan Islam tentu di dalamnya mempunyai dasar hukum. Adapun dasar hukum pemberian mahar adalah sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. an-Nisa’:4)<sup>32</sup>

Allah SWT dalam ayat di atas memerintahkan kepada para suami untuk memberikan kepada para istri

<sup>31</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 71.

<sup>32</sup> Alquran, an-Nisa’ ayat 4, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 77.

mahar mereka dengan penuh kerelaan dan keikhlasan, sebagai tanda ikatan kasih sayang diantara suami istri serta sebagai sebuah bentuk perasaan cinta, pemuliaan dan penghormatan kepada wanita.<sup>33</sup> Demikian pula dalam surah An-Nisa' ayat 24 dan 25, Allah SWT berfirman:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ  
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj Jilid 2* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 569.

<sup>34</sup> Alquran, an-Nisa' ayat 24, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 82.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ  
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاذْكُوهُنَّ بِإِذْنِ  
 أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ  
 مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ  
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  
 ذَلِكَ لِمَنْ حَشَى الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ  
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang

takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>35</sup>

Ayat yang menyatakan “*wa atuhunna ujurahunna*” di atas dapat digali kandungan hukumnya dengan menggunakan metode *istinbath* hukum yaitu *ushul fiqh* dengan kaidah *lughawiyah* yang berbunyi “*al-ashlu fi al-amr lil al-wujub*” (asal dari perintah itu wajib). Berdasarkan kaidah tersebut, hukum *taklifi* membayar mahar adalah wajib.<sup>36</sup>

Landasan hukum yang kedua terdapat hadis-hadis Nabi yang memperkuat statemen tentang wajibnya memberikan mahar kepada calon istri, di antaranya :

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فإن  
 دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها, فإن اشتجروا  
 فالسلطان ولي من لا ولي له. (أخرجه الأربعة إلا  
 النسائي, وصححه أبو عوانة, وابن حبان والحاكم)<sup>37</sup>.

Artinya: “Dari ‘Āisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: perempuan siapapun yang menikah dengan tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, apabila suami telah mendzukhulnya, maka wajib baginya memberikan mahar untuk menghalalkan farjinya, namun apabila walinya tidak mau

<sup>35</sup> Alquran, an-Nisa’ ayat 25, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 82.

<sup>36</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 93.

<sup>37</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalāny, *Bulūgh al-Marām Min Adillat al-Ahkam* (Beirut: Dār al-Ihyā al-’Ulūm, 1991), 408.

menikahkannya, maka penguasa menjadi walinya. (dikeluarkan oleh empat perawi kecuali Nasa'i, dan dishahihkan oleh Abū 'Āwanah dan Ibnu Hibān dan Hākim)".

حدَّثنا قتيبة: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي حازم, عن أبيه, عن سهل بن سعد السَّاعديّ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, جيئتُ أهب لك نفسي, قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النَّظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست, فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله, إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها, فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا, والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجع فقال: لا, والله ما وجدت شيئاً, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا, والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديدٍ ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء, وإن لبسته لم يكن

عليك منه شيء, فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام,  
فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي,  
فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة  
كذا وسورة كذا, عددها, فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك?  
قال: نعم, قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من  
القران.<sup>38</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa’d al-Sa’idi berkata: ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun memandang wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya. Lalu beliau pun bertanya: Apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar? Laki-laki itu menjawab, Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda: Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu? Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya berkata: Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-

---

<sup>38</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Dar as-Salam, 1997), 1105.

apa? Rasulullah bersabda: Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi. Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin besi aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini. Sahl berkata, Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenyakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa. Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, Rasulullah bertanya, Apakah kamu punya hafalan Al Qur'an? laki-laki itu menjawab, Ya, aku hafal surat ini dan ini. Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, Apakah kamu benar-benar menghafalnya? ia menjawab, Ya. Akhirnya Rasulullah bersabda: Kalau begitu, pergilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an."

Firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW di atas merupakan dasar hukum dan sebagai dalil bahwa kedudukan mahar dalam pernikahan hukumnya wajib bagi laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Mahar sangat penting dalam perkawinan meskipun bukan sebagai syarat ataupun rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat dan hadis di atas juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

#### 4. Macam-Macam Mahar

Mahar merupakan satu di antara hak-hak istri yang didasarkan atas Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan *ijma'* kaum muslimin. Para *fuqaha* telah sepakat mengenai kewajiban pembayaran mahar, bahwa mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Mahar ada dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

##### a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang bentuk maupun jumlahnya telah disepakati dan ditentukan oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.<sup>39</sup> Mahar *musamma* terbagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Mahar *musamma mua'ajjal* yaitu mahar yang langsung diserahkan kepada sang istri saat berlangsungnya pernikahan secara kontan.
- 2) Mahar *musamma ghaira mua'ajjal* yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.<sup>40</sup>

Mahar *musamma* ini biasanya ditetapkan dengan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Jumlahnya berapa dan bentuknya bagaimana harus disepakati bersama dan sunnah diucapkan tatkala melaksanakan ijab qabul pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk mahar tersebut. Penyerahan mahar dapat dilakukan dengan tunai. Namun penyerahan mahar juga boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian apabila calon mempelai wanita menyetujui. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai laki-laki.<sup>41</sup>

Seorang suami harus membayar mahar *musamma* secara penuh apabila terjadi hal seperti berikut :

---

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2004), 364.

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 276.

<sup>41</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat (Buku Daros)*, 77.

- 1) Suami dan Istri telah bercampur (bersenggama). Sebagaimana firman Allah SWT surah an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.<sup>42</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya maka tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah diberikan. Berdasarkan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan.

Mahar *mutsamma* juga wajib diserahkan seluruhnya apabila antara suami dan istri telah terjadi *dukhul* (persetubuhan) yang hakiki, dan ternyata diketahui nikahnya adalah *fasid* disebabkan oleh hal-hal tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.<sup>43</sup>

- 2) Salah satu di antara suami istri meninggal dunia sebelum terjadi persetubuhan (*dukhul*). Apabila salah seorang pasangan suami atau istri meninggal dunia sebelum terjadinya persetubuhan dalam pernikahan yang sah, istri berhak mendapatkan mahar sepenuhnya

<sup>42</sup> Alquran, an-Nisa' ayat 21, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 81.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 93.

berdasarkan kesepakatan *fuqaha* apabila pernikahan tersebut menyebutkan mahar pada saat akad (mahar *musamma*). Sebab akad pernikahan tidak dapat dibatalkan akibat kematian, hanya saja terhenti dengan adanya kematian. Oleh sebab itu, semua hukumnya ditetapkan dengan terhentinya masa akad pernikahan di antaranya yaitu mahar.<sup>44</sup>

#### b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* merupakan mahar yang jenis maupun jumlahnya tidak ditentukan dan tidak disebut pada saat akad nikah. Apabila terjadi demikian, maka mahar yang harus dibayar disepadankan sebesar mahar yang pernah diterima oleh perempuan lain dalam keluarga mempelai perempuan.<sup>45</sup>

Menurut mazhab Hanafi, mahar *mitsil* merupakan mahar seorang perempuan yang serupa atau sebanding dengan mahar istri dari keluarga ayahnya pada saat akad nikah, bukan dari pihak keluarga ibunya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari keluarga ayah, anak pamannya dari keluarga ayah, yang satu daerah dan semasa dengannya. Keserupaan tersebut dapat dilihat dari beberapa sifat menurut kebiasaan, yaitu di antaranya: kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Semakin tinggi sifat-sifat tersebut maka mahar juga semakin tinggi. Oleh sebab itu, harus ada keserupaan dalam sifat-sifat tersebut antara mempelai perempuan dan perempuan dari keluarga ayahnya supaya mahar *mitsil* dapat ditunaikan. Apabila tidak ada perempuan dari pihak keluarga ayahnya untuk dijadikan patokan, maka mahar *mitsil* dapat diukur berdasarkan perempuan yang serupa atau sebanding

---

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7* (Suriah: Dar al-Fikr, 1985), 289–290.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 89.

dengan pihak keluarga ayahnya dalam hal status sosialnya.<sup>46</sup>

Menurut mazhab Hambali, mahar *mitsil* merupakan mahar seorang perempuan yang diukur atau yang dinilai dari perempuan yang serupa dengannya dari seluruh kerabat yang ada, baik dari pihak keluarga ayah maupun dari pihak keluarga ibu. Seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan perempuan lainnya dari kerabat yang dekat. Hal ini disebabkan kemutlakan kerabat itu secara umum itu memiliki pengaruh. Apabila tidak ada perempuan-perempuan dari kerabatnya, maka yang menjadi ukuran adalah perempuan yang sebanding dengannya di negerinya. Apabila hal tersebut juga tidak ada, maka diukur berdasarkan perempuan yang paling serupa dengannya dari negara yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Menurut mazhab Syafi'i, yang menjadi ukuran dalam mahar *mitsil* yaitu mahar kerabat perempuan yang *ashabah*. Yang dijadikan standar adalah kerabat perempuan yang paling dekat dengannya seperti saudara-saudara perempuan, keponakan-keponakan perempuan dari saudara laki-laki, bibi dari pihak bapak, anak perempuan paman dari pihak bapak. Apabila tidak mempunyai kerabat perempuan yang *ashabah*, maka yang dijadikan patokan adalah perempuan yang mempunyai hubungan terdekat dengannya yaitu ibunya dan bibi dari pihak ibu. Apabila tidak mempunyai kerabat, maka yang diukur berdasarkan perempuan yang satu negara dengannya yang kondisinya paling serupa dengannya.<sup>47</sup> Menurut mazhab Maliki, mahar *mitsil* itu patokannya dari kerabat perempuan si istri yang keadaannya diukur dari keturunan, harta dan kecantikannya. Seperti mahar saudara perempuan sekandung atau sebak.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7, 266.

<sup>47</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7, 267.

<sup>48</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7, 267.

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, maka dapat dipahami bahwa mahar *mitsil* merupakan mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang ketentuan bentuk maupun jumlahnya belum ditetapkan serta tidak disebutkan dalam redaksi akad. Apabila terjadi hal demikian, maka mahar *mitsil* diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah ataupun ibunya seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada dan disesuaikan dengan kedudukan perempuan dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek dan pertimbangan. misalnya, keagamaan, kecantikan, kepandaian, kekayaan, gadis atau janda, usia, keturunan dan lain-lain.

Suami diwajibkan membayar mahar *mitsil* dalam tiga kemungkinan:

- 1) Apabila dalam akad nikah suami tidak menyebutkan kadar besarnya mahar.<sup>49</sup> Nikah yang tidak disebut dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan, dasarnya adalah firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴿٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya”.<sup>50</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum dicampuri dan belum juga ditetapkan jumlah

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 89.

<sup>50</sup> Alquran, al-Baqarah ayat 236, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 38.

mahar tertentu kepada istrinya tersebut. Istri dalam kondisi seperti ini berhak menerima mahar *mitsil*.

- 2) Suami menyebutkan mahar *musamma*, tetapi mahar tersebut cacat atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan misalnya maharnya adalah *khamr*. Hal ini dijelaskan dalam *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*:

فإذا سمى لها خمرا أو حنزيرا أو غير ذلك مما يصح للمسلمين ملكها, بطلت التسمية, و صح العقد, وثبت للمرأة مهر المثل.<sup>51</sup>

Artinya: “Apabila seseorang menyebutkan maharnya kepada istrinya berupa *khamr*, babi, atau yang lainnya yang tidak sah dimiliki oleh umat Islam, maka mahar yang disebutkan (mahar *musamma*) batal, akan tetapi akadnya sah, dan istrinya berhak mendapatkan mahar *mitsil*”.

- 3) Suami menyebutkan mahar *musamma*, tetapi kemudian antara suami istri berselisih dalam sifat atau jumlah mahar tersebut dan tidak bisa diselesaikan. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dijelaskan:

وقرر الشافعية: أنه إن اختلف الزوجان في قدر المهر أو صفته أو أجله, تحالفا, ويتحالف وارثاهما, أو وارث أحدهما والآخر, ثم يفسخ المهر, ويجب مهر المثل, ولم يفسخ النكاح.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'Ah Juz IV*, 91.

<sup>52</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7*, 309.

Artinya: “Mazhab Syafi’i memutuskan: sesungguhnya apabila suami istri saling berselisih mengenai kadar mahar, sifat, atau masanya, maka keduanya bersumpah, dan ahli waris keduanya juga ikut bersumpah, atau ahli waris salah satu keduanya dan yang lain, kemudian mahar dibatalkan, dan diwajibkan mahar *mitsil*, sedangkan pernikahan tidak dibatalkan”

## 5. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang akan diserahkan kepada mempelai perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Mahar harus berupa harta yang bernilai.

Sesuatu yang remeh dan tidak ada nilainya tidak sah untuk dijadikan mahar. Meskipun mengenai banyak sedikitnya mahar tidak ada ketentuannya. Namun apabila mahar sedikit tapi bernilai maka hukumnya sah.<sup>53</sup>

b. Mahar harus sesuatu yang suci dan dapat dimanfaatkan

Sesuatu yang akan dijadikan mahar harus benar-benar terhindar dari unsur-unsur najis dan haram seperti minuman keras, babi, darah. Oleh sebab itu mahar harus sesuatu yang boleh dimiliki, dan dapat diambil manfaatnya. Dalam kitab *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah* dijelaskan:

أن يكون طاهرا يصح الانتفاع به, فلا يصح الصداق  
بالخمر, والخنزير, والدم, والميتة لأن هذه الأشياء لا  
قيمة لها في نظر الشريعة الإسلامية, وإن كان لبعضها  
قيمة مالية عند غيرهم, كالخمر والخنزير وشحوم الميتة  
وجلودها والدم المتجمد عند من يأكله, فإن كل هذه

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 87.

الأشياء لا يصح للمسلمين ملكها, فلا يمكن إيجابها  
عليهم في الصداق.<sup>54</sup>

Artinya: “Mahar harus suci dan boleh diambil manfaatnya. Maka mahar tidak boleh berupa minuman keras, babi, darah, dan bangkai, sebab barang-barang ini tidak bernilai menurut pandangan syariat Islam. Meskipun menurut pandangan lain, sebagian benda-benda diatas memiliki harga jual, seperti minuman keras, babi, lemak bangkai dan kulitnya, dan darah yang dibekukan bagi orang yang mau memakannya. Namun semua ini tidak boleh dimiliki oleh umat Islam, maka barang-barang tersebut tidak boleh diterima sebagai mahar”

- c. Barang yang dijadikan mahar harus milik sendiri  
Abdurrahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* menyebutkan:

أن لا يكون الصداق مغصوبا, فإذا سمى لها صداقا  
مغصوبا لم يصح الصداق و يصح العقد, وكان لها  
مهر المثل.<sup>55</sup>

Artinya: “Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah. Apabila suami menyebutkan mahar yang bukan miliknya yang sah kepada istri, maka tidak sah maharnya dan akadnya sah, dan istri berhak mendapatkan mahar mitsil”.

<sup>54</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah Juz IV*, 91.

<sup>55</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah Juz IV*, 96.

- d. Mahar harus sesuatu yang dapat diketahui secara jelas.

Mahar dinyatakan tidak sah apabila sesuatu yang akan dijadikan mahar tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>56</sup> Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail. Misalnya seratus lira, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum. Apabila tidak bisa diketahui secara jelas, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah akan tetapi maharnya batal. Sementara Maliki berpendapat bahwa akadnya fasid (tidak sah) dan di *fasakh* sebelum terjadi percampuran. Namun apabila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.<sup>57</sup>

## 6. Bentuk Mahar

Mahar boleh berbentuk uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda bernilai atau berharga lainnya.<sup>58</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Beni Ahmad Saebani, bahwa mengenai bentuk mahar yaitu sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan) meskipun sebenarnya mengenai minimal dan maksimal mahar tidak ada ketentuannya, yang terpenting segala segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dapat dijadikan mahar.<sup>59</sup>

Bentuk mahar selain berbentuk harta (materi) juga boleh dengan selain harta (immateri). Syariat Islam memungkinkan mahar dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Hal tersebut adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Dasar hukum mahar dalam bentuk jasa ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an adalah mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib a.s yang menikahkan putrinya

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 88.

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 365.

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 365.

<sup>59</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 273.

dengan Nabi Musa a.s yang dikisahkan Allah SWT dalam surah Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي  
ثَمَنِي حِجَجٍ ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”<sup>60</sup>

## 7. Pendapat Ulama Tentang Ukuran Mahar

Islam tidak ada menentukan kuantitas atau besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada mempelai perempuan. Sebab, tingkat kekayaan dan kemiskinan manusia antara satu dengan yang lain mempunyai keberagaman. Manusia pun berbeda-beda dari segi sulit dan lapangnya kehidupan. Selain itu, masing-masing kelompok masyarakat juga memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Islam tidak memberi batasan tertentu atas mahar, supaya masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuan, kondisi, dan kebiasaan di lingkungannya.

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar. Karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi. Pada masa sahabat Umar bin Khattab r.a, beliau pernah memberikan batasan tertinggi mahar dengan

<sup>60</sup> Alquran, al-Qashash ayat 27, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 388.

melarang memberikan mahar lebih dari empat ratus dirham. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i dan dishahihkan oleh Ahmad dan Ibn Majah, Umar bin Khattab r.a berkhotbah sebagai berikut:

لا تغلوا في صداق النساء, فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا  
أو تقوى في الآخرة, كان أو لاكم بها رسول الله صلى الله  
عليه وسلم, ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق  
اثنى عشر أوقية- أي من الفضة- فمن زاد على أربعمئة  
شيئا, جعلت الزيادة في بيت المال.<sup>61</sup>

Artinya: “Janganlah kalian bermahal-mahalan dalam mahar perempuan, sebab, seandainya bermahal-mahalan dalam mahar perempuan itu kemuliaan di dunia atau merupakan ketakwaan di sisi Allah SWT, niscaya yang paling berhak melakukannya diantara kalian tentulah Rasulullah SAW, tidak seorangpun dari istri-istri dan anak-anak perempuan beliau yang maharnya melebihi 12 uqiyah (dari perak), barang siapa mendapatkan mahar melebihi 400 dirham, maka kelebihannya hendaknya dia berikan kepada baitul mal”.

Seorang perempuan *Quraisy* kemudian berkata kepada Umar bin Khattab r.a setelah beliau turun dari atas mimbar, “tidak betul hal itu wahai Umar”. Umar bertanya kepadanya, “mengapa demikian?” perempuan tersebut kemudian menyebutkan firman Allah surah an-Nisa’ ayat 20.

<sup>61</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7, 255.

وَأَنْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجِ مَكَانِ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ  
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا



Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya”.<sup>62</sup>

Umar bin Khattab r.a setelah mendengar hal tersebut lantas berkata: “seorang perempuan telah berkata benar, dan seorang laki-laki telah berkata salah”. Kemudian Umar kembali naik ke atas mimbar dan berkata:

أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا الناس في  
صدقاتهن على أربعمئة درهم، فمن شاء أن يعطي من  
ماله ما أحب.<sup>63</sup>

Artinya: “Wahai kalian semua, sesungguhnya diriku telah melarang kalian memberikan mahar melebihi 400 dirham, barang siapa yang akan memberikan hartanya (sebagai mahar) berikanlah sesuka kalian”

Ulama mazhab sepakat bahwa pemberian mahar adalah wajib dan diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka juga sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, akan tetapi berkenaan dengan batas standar minimalnya para ulama mazhab berbeda pendapat. Ulama mazhab dalam masalah ini terbagi menjadi tiga kelompok aliran pendapat yaitu :

<sup>62</sup> Alquran, an-Nisa’ ayat 20, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 81.

<sup>63</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7, 256.

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa standar mahar yang paling rendah yaitu sepuluh dirham. Berdasarkan hadis sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح النساء الا كفؤا ولا يزوجهن الا الاولياء ولا مهر دون عشرة دراهم.<sup>64</sup>

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan menikahkan wanita kecuali oleh para walinya, dan tidak ada mahar kecuali paling sedikit sepuluh dirham”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa standar mahar yang paling rendah yaitu sepuluh dirham. Andaikan hadis ini shahih maka dapat menghilangkan perselisihan, akan tetapi hadis Jabir ini *dhaif* menurut ulama ahli hadis, sebab diriwayatkan oleh Mubasysyir bin Ubaid dari Al Hajjaj bin Artha’ah dari ‘Atha’ dari Jabir. Sedangkan Mubasysyir dan Al Hajjaj keduanya adalah *dhaif*, dan ‘Atha’ juga tidak berjumpa dengan Jabir.<sup>65</sup>

Mazhab Hanafi juga meng*qiyaskan* standar mahar yang paling rendah kepada *nishab* potong tangan dalam pencurian, sebab keduanya merupakan ketentuan *syara’* yang menghalalkan anggota tubuh. Menurut Mazhab Hanafi *nishab* pencurian yang mewajibkan potong tangan adalah sepuluh dirham, maka ukuran itulah yang dapat menghalalkan kemaluan wanita.

- b. Mazhab Maliki mengatakan standar mahar yang paling rendah adalah tiga dirham atau seperempat

<sup>64</sup> Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 392.

<sup>65</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* Juz 3 (Riyadh: Maktabah Ibn Taimiyah, 1995), 42.

dinar.<sup>66</sup> Mazhab Maliki dalam hal ini tidak mengemukakan dalil hadis, namun hanya mengemukakan dalil *qiyas*. Sama halnya dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki juga meng*qiyaskan* batas minimal mahar dengan batas minimal *nishab* potong tangan dalam kasus pencurian. Sebab antara keduanya terdapat kesamaan yaitu sama-sama menghalalkan anggota tubuh. Namun dalam hal *nishab* potong tangan dalam pencurian antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berbeda pendapat. Menurut mazhab Maliki standar terendah ukuran harta yang mewajibkan potong tangan dalam kasus pencurian yaitu tiga dirham atau seperempat dinar, maka ukuran tersebutlah yang dapat menghalalkan kemaluan wanita.

- c. Mazhab Hambali, Syafi'i dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.<sup>67</sup> Imam Syafi'i dalam karyanya *Al-Umm* menyebutkan:

أقل ما يجوز في المهر أقل ما يتمول الناس وما لو  
استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة, وما يتبايعه  
الناس بينهم.<sup>68</sup>

Artinya: “Minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta tersebut diserahkan seseorang kepada orang lain masih dianggap bernilai, dan sesuatu yang dapat diperjualbelikan diantara manusia”.

<sup>66</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7, 256.

<sup>67</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 364.

<sup>68</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 6, (Mesir: Dar al-Wafa, 2001), 150.

Berdasarkan kutipan pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada batas minimal mahar dalam arti apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar. Nilai minimal benda yang bisa dijadikan mahar adalah benda yang masih bisa disebut harta, sehingga orang akan menghargainya. Karena itu, ketika ada mahar yang tidak memiliki nilai, maka belum bisa dianggap mahar dan hukum berkewajiban mengganti dengan benda yang lebih bernilai, seperti dalam perkataan imam an-Nawawi:

ليس للصدّاق حدّ مقدّر، بل كلّ ما جاز أن يكون  
ثمنا أو مئتمنا أو أجرّة، جاز جعله صدّاقا. فإن انتهى  
في القلّة إلى حد لا يتّمول فسدت التسمية.<sup>69</sup>

Artinya: “Tidak ada ukuran untuk mahar, namun semua yang bisa digunakan untuk membeli atau layak dibeli/bisa digunakan untuk upah: semuanya boleh dijadikan mahar. Jika nilainya sangat sedikit sampai pada batas tidak lagi disebut harta oleh masyarakat, maka tidak bisa disebut mahar”.

## 8. Hikmah Mahar

Maskawin atau mahar merupakan hak perempuan yang ditentukan syariat sebagai ungkapan keseriusan dan kesungguhan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dijadikan istrinya. Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai harga dari mempelai perempuan yang seolah-olah telah dibeli dari orangtuanya seperti barang. Pemberian mahar dimaksudkan sebagai bukti, bahwa mempelai laki-laki benar-benar cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan tulus dan rela hati mengorbankan hartanya untuk

---

<sup>69</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin Wa 'Umdatah al-Muftin Juz 7* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), 249.

diserahkan kepada perempuan yang akan menjadi istrinya.<sup>70</sup>

Mahar merupakan pemberian wajib pertama yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai akibat dari berlangsungnya akad nikah. Dikatakan yang pertama dikarenakan setelah akad nikah terbentangleh tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga. Pemberian mahar tersebut dimaksudkan agar calon suami dapat mempersiapkan dan membiasakannya dalam menghadapi kewajiban berikutnya yaitu nafkah. Sebagaimana firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”<sup>71</sup> (QS.An-Nisa’: 34).

Hikmah pensyariatan mahar dalam pernikahan Islam antara lain sebagai berikut;

- a. Pemberian mahar mengindikasikan bahwa perempuan itu mulia, sebab perempuanlah yang dicari laki-laki bukan perempuan yang harus mencari laki-laki. Oleh sebab itu, seorang laki-laki harus memiliki usaha dengan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan perempuan yang dicintainya .
- b. Pemberian mahar menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami terhadap istri. Sebab mahar sifatnya adalah pemberian, hadiah, hibah yang di dalam Al-

<sup>70</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983), 82.

<sup>71</sup> Alquran, an-Nisa’ ayat 34, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 84.

- Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan). Bukan sebagai harga dari sang istri.
- c. Pemberian mahar merupakan simbol kesungguhan suami. Sebab, pernikahan dan rumah tangga bukanlah sesuatu yang dapat dipertaruhkan.
  - d. Pemberian mahar adalah sebuah perlambang bahwa tanggung jawab keluarga terdapat di pundak seorang suami. karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.<sup>72</sup>

## 9. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Mahar sebagai salah satu di antara hak-hak kaum perempuan dalam pernikahan Islam tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembahasan mengenai mahar secara lengkap diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumbuh ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 sub d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>73</sup> Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 Kompilasi

---

<sup>72</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 479–480.

<sup>73</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2001), 1.

Hukum Islam menjelaskan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami yang mentalak istrinya *qobla dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qobla dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

Pasal 36 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantiannya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 9–11.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari tulisan-tulisan atau penelitian yang telah ada. Peneliti mengemukakan penelitian terdahulu guna menghindari plagiarisme judul dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dan untuk memperoleh gambaran mengenai posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’i” oleh Hafidz al-Ghafiri (210112057) Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2017. Jenis penelitian dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian pustaka. Hasil Penelitian saudara Hafidz tersebut dapat disimpulkan bahwasanya besaran ketentuan mahar menurut Imam Syafi’i mahar itu tidak ada batasan minimal dan dalam menentukan mahar tidaklah dibatasi akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari suami dan kerelaan dari sang istri.<sup>75</sup> Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi saudara Hafidz al-Ghafiri yaitu sama-sama membahas mengenai mahar. Letak perbedaannya yaitu dalam skripsi saudara Hafidz masalah penelitiannya memfokuskan kajian bahasannya terhadap besaran ketentuan mahar dan pendapat Imam Syafi’i mengenai besarnya mahar dalam pernikahan, sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet.

Kedua, skripsi yang berjudul “Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang)” oleh Nur Af’idah (1320110008) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dalam akad pernikahan, penerapan mahar berupa jasa di KUA kecamatan sulang memperbolehkan mahar berupa jasa asalkan tidak kontradiktif dengan Hukum Islam. Penentuan mahar bisa berdasarkan atas kesederhanaan dan

---

<sup>75</sup> Hafidz al-Ghafiri, “Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’i” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 2.

kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>76</sup> Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi saudari Nur Af'idah adalah sama-sama membahas mengenai mahar. Letak perbedaannya yaitu skripsi saudari Nur Af'idah membahas mengenai mahar berupa jasa sedangkan peneliti dalam skripsi ini membahas mengenai penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet.

Ketiga, tesis yang berjudul “Mahar Pigura Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Kotawaringin Timur” oleh Muhammad Rusli (16014037) Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangkaraya tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar pigura dalam perspektif Kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu: Pertama, mahar dalam bentuk pigura dinilai berbeda-beda oleh Kepala KUA itu sendiri, ada yang mendukung, antara setuju dan tidak setuju, bahkan ada yang tidak mendukung mahar ini dijadikan sebagai mahar karena berbeda dalam memahami arti asas manfaat mahar itu sendiri. Hal ini disebabkan mahar harus dinikmati dan mempunyai asas kemanfaatan bagi istri sehingga dalam memandang mahar dalam bentuk pigura ini harus dilihat dari *urf, saddu adzdzariah*, dan asas manfaatnya dalam pernikahan itu sendiri. Kedua, alasan hukum KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendukung dan kurang setuju mahar pigura tersebut karena mahar yang berbentuk pigura harus dilihat dari nilai mahar pigura tersebut, bukan nilai piguranya. Hal ini disebabkan hukum melaksanakan mahar pigura mubah atau sah-sah saja karena tidak ada larangan maupun anjuran dari hukum Islam itu sendiri, asalkan mempunyai sisi manfaatnya baik seperti kenang-kenangan maupun nilai maharnya bukan piguranya, sehingga mahar pigura sah-sah saja dilakukan asalkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak mempelai dan keluarga. Adapun yang tidak mendukung adanya mahar pigura disebabkan mahar itu harus mempunyai sisi manfaat yang nyata yang dapat bermanfaat bagi istrinya dan harus mahar tersebut harus dinikmati oleh

---

<sup>76</sup> Nur Af'idah, “Penerapan Mahar Berupa Jasa Studi di Kantor Urusan Agama Sulang Rembang” (Skripsi, STAIN Kudus, 2017), 96.

istrinya bukan untuk dipajang.<sup>77</sup> Persamaan skripsi peneliti dengan tesis saudara Muhammad Rusli adalah sama-sama membahas mengenai mahar. Letak perbedaannya ialah dalam tesis tersebut membahas mengenai mahar pigura perspektif kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas mengenai penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet.

Keempat, skripsi yang berjudul “Pandangan Suami Istri Terhadap Uang Mahar Sebagai Hiasan (Studi Kasus Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk) yang disusun Fahmi Rahmatika (13210019) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pasangan suami istri memanfaatkan uang mahar sebagai hiasan yaitu pertama disebabkan uang mahar dijadikan hiasan dalam masyarakat Desa Paron Bagor Nganjuk lebih menjadi *trend* daripada dibelanjakan, kedua atas keinginan dan kehendak sang istri yang ingin selalu mengenang pernikahannya dengan memajang uang mahar supaya terlihat lebih berkesan, dan ketiga yaitu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Manfaat uang mahar sebagai hiasan dalam pernikahan adalah sebagai kenang-kenangan akan bukti pernikahan dan sebagai pengingat akan hak dan kewajiban suami istri.<sup>78</sup> Persamaan dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas mahar uang hias. Perbedaannya adalah dari segi subjek penelitiannya, penelitian tersebut membahas pandangan suami istri terhadap uang mahar sebagai hiasan, sedangkan peneliti dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pembahasannya terhadap penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet kabupaten Demak.

---

<sup>77</sup> Muhammad Rusli, “Mahar Pigura Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Kotawaringin Timur”, (Tesis, IAIN Palangkaraya, 2018), vii.

<sup>78</sup> Fahmi Rahmatika, “Pandangan Suami Istri Terhadap Uang Mahar Sebagai Hiasan Studi Kasus Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), xv.

Kelima, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)” oleh Deviana Fajriah (C01215011) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel Tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengrajin mahar pada toko Nayaka Gallery sebelum adanya peraturan sepenuhnya yang digunakan adalah uang kertas asli, namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 toko ini masih menerima permintaan konsumen dengan uang asli, akan tetapi tidak sepenuhnya dan lebih sedikit dalam menggunakan uang asli dan menggunakan uang mainan sebagai bahan pokoknya. Pembuatan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas apabila dikaji dalam segi yuridis maka pembuatan mahar ini jelas dilarang oleh negara karena melanggar pasal 25 Undang-Undang No 7 Tahun 2011. Adapun dari segi hukum Islam mahar bukan termasuk rukun nikah dan syarat sah nikah. Akan tetapi, mahar itu wajib untuk diberikan dari calon suami kepada calon istri. Jika ingin menjadikan mahar hiasan sebagai kenang-kenangan lebih baik menggunakan uang mainan agar tidak merusak dan merendahkan uang kertas asli. Selain hal itu dalam hukum Islam kemanfaatan mahar juga perlu diperhatikan.<sup>79</sup> Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mahar uang hias. Perbedaannya adalah skripsi tersebut menganalisis mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas berdasarkan yuridis dan hukum islam dengan lokasi penelitian di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran, sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas bagaimana penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet kabupaten Demak.

---

<sup>79</sup> Deviana Fajriah, “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), v.

#### D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada dasarnya mengungkapkan alur pikir peristiwa (fenomena) sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan permasalahan penelitian.<sup>80</sup>

Penelitian ini berjudul “Penggunaan Mahar Berbentuk Uang Hias dalam Perkawinan Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet kabupaten Demak”. Dapat dipahami bahwa mahar merupakan suatu pemberian wajib pertama dari calon suami kepada calon istrinya sebagai konsekuensi dari adanya pernikahan. Disyaratkan salah satu syarat mahar yang akan diberikan kepada mempelai perempuan harus benda yang suci dan dapat diambil manfaat.<sup>81</sup> Saat ini banyak pula dijumpai mahar yang unik yaitu mahar berbentuk uang yang dihias dengan beragam model dan bentuk. Fenomena tersebut secara tidak langsung berpotensi membawa kepada berkurangnya nilai kemanfaatan mahar itu sendiri, mahar yang pada hakikatnya memiliki nilai dan manfaat bagi istri, justru berganti menjadi sebuah hiasan dan pajangan dinding saja. Di sini peneliti ingin mengetahui penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet kabupaten Demak. Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan kerangka berpikir sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 91.

<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 88.

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir

